

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk agama Islam, dimana 229 juta Muslim yang ada di Indonesia. Jumlah ini mencapai 87,2% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 263 juta jiwa atau sekitar 13% dari populasi Muslim di seluruh dunia.¹ Dari data tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia yang harus berjuang keras untuk menjadi pusat syariah. Dalam praktiknya, syariah Islam tidak hanya merujuk pada praktik-praktik ibadah saja, namun juga mengatur tentang praktik hubungan sesama manusia.

Islam memiliki aturan syariah pada semua aspek kehidupan. Termasuk didalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis) yang merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan agar terciptanya pendapatan yang berkah dan mulia. Isu syariah lebih banyak diperhatikan dalam konteks ilmu keuangan, pemahaman atas syariat Islam yang tidak hanya penting bagi bidang ilmu keuangan saja tetapi juga untuk berbagai bidang lainnya, salah satunya bidang pariwisata. Pertumbuhan masa depan pariwisata di Indonesia yang mulai muncul dan berkembang sejak tahun 1987 hingga kini, mendorong perkembangan dan pembangunan perhotelan dan resort. Eksistensi, renovasi serta inovasi perhotelan semakin dikembangkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar.² Melihat potensi mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk

¹ Mandala Faldini, *Analisis Manajemen Hotel Syariah Yasmin Hotel and Restaurant di Kabupaten Bangka Barat (Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016)*, Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2018. Hlm. 112

² Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah : Konsep dan Penerapan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persad, 2017), hlm 9.

agama Islam, dapat menjadi sasaran untuk mengembangkan pariwisata syariah oleh para pebisnis dalam berbisnis syariah khususnya bisnis perhotelan dibidang akomodasi yakni hotel syariah yang juga memiliki peranan penting sebagai sarana penunjang untuk pariwisata.

Data Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah Indonesia (AHRSI) tahun 2015, di Indonesia terdapat 150 hotel dan 1.800 restoran yang menerapkan prinsip syariah. Dari jumlah tersebut baru 37 hotel dan 303 restoran yang memiliki sertifikat syariah. Jika dibandingkan dengan negara Malaysia yang memiliki lebih dari 2.000 hotel syariah dan 366 restoran syariah, Singapura memiliki 2.691 hotel dan restoran syariah, serta Thailand mempunyai lebih dari 100 hotel syariah.³ Berdasarkan data tersebut, hotel syariah yang berdiri di Indonesia jumlahnya masih sedikit dalam menerapkan prinsip syariah dibandingkan Negara tetangga yang merupakan Negara dengan penduduk beragama Islam setelah Indonesia.

Hotel berbasis syariah merupakan prinsip yang menarik, karena menggabungkan prinsip agama dan sistem industri. Hadirnya hotel syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip Islami menjadi tawaran menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia serta sebagai inovasi baru bagi pebisnis dalam bidang perhotelan. Namun, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai hotel syariah, mengembangkannya tidak seperti mengembangkan hotel konvensional⁴. Terdapat wisatawan yang masih belum memiliki kesadaran akan pariwisata halal terutama hotel syariah. Sehingga pelaksanaan hotel syariah di Indonesia belum menjadi tawaran yang

³ Zilal Afwa Ajidin, “Analisis Penerapan Konsep Syariah pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)”, Jurnal Manajemen Volume 9, No.2, Desember 2019. hlm, 138.

⁴ Ismayanti & Muslimin Kara, “Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar”, Jurnal Laa Maisyir, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017. hlm, 20.

menarik bagi seluruh kalangan, serta masih terdengar asing ditelinga masyarakat dan masih mempertimbangkan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku didalamnya. Maka dari itu, hotel syariah harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan ketertarikan akan manfaat dari menerapkan prinsip syariah dalam perhotelan secara berkala seiring perkembangannya.

Adapun ketentuan dan persyaratan minimal kriteria mutlak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha hotel syariah yaitu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah diantaranya produk, pelayanan, dan pengelolaan, serta berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-M UI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar didalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.⁵ Dengan demikian fatwa ini sebagai acuan hotel syariah dalam menerapkan prinsip syariah yang menjamin wisatawan dalam menggunakan produk, pelayanan yang diberikan pihak hotel. Sejatinnya pihak hotel tidak mengabaikan atau meninggalkan prinsip-prinsip perhotelan yang sesuai syariat agama Islam.

Al-qur'an sebagai sebuah tata nilai, kaya akan berbagai norma dan nilai yang dapat dijadikan rujukan dalam upaya membangun dan transformasi masyarakat ekonomi dan bisnis yang beretika. Menurut Beekun etika dapat didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena berperan menentukan apa yang harus

⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No.108/DSN-MUI/X/2016, hlm. 5.

dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.⁶ Dalam dunia bisnis, Islam memberikan aturan-aturan yang jelas dan rinci tentang hukum dan etika persaingan, serta telah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat.

Dalam menghadapi persaingan bisnis agar terwujudnya bisnis yang sehat, maka dikenal istilah etika bisnis. Etika bisnis digunakan untuk mengendalikan persaingan bisnis agar tidak menjauhi norma-norma yang ada. Etika bisnis juga dapat digunakan oleh para pelaku bisnis agar dapat berpikir, apakah dalam kegiatan bisnisnya mengganggu kegiatan bisnis para pelaku bisnis lain atau tidak. Terdapat enam sistem sistem etika yang saat ini menjadi acuan pemikiran etika pada umumnya, yaitu: kepentingan pribadi (*relativisme*), perhitungan untung dan rugi (*utilitarisme*), kewajiban (*universalisme*) hak, kepentingan individual, dan keadilan.⁷ Hal ini juga menjadi dasar pemikiran etika bisnis Islam untuk menghindari berbagai penyimpangan dalam dunia bisnis, perlunya memiliki kesadaran etika dalam berbisnis yang tidak mengabaikan nilai-nilai moralitas dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak semata-mata hanya menghasilkan sebuah keuntungan materi, tetapi juga sebagai upaya mendapatkan citra positif, dan kepercayaan dari masyarakat, serta memberikan mashlahat bagi masyarakat dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat.

Kota Palembang merupakan salah satu kota yang menjadi destinasi wisata yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan memiliki beberapa hotel yang mengusung konsep syariah dan memiliki fasilitas serta pelayanan yang bernuansa Islami. Kondisi hotel saat ini membuat masyarakat beranggapan bahwa perhotelan tidak hanya untuk tempat

⁶ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, Penerjemah: Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 3.

⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

peristirahatan, tetapi sebagai tempat untuk bersenang-senang yang bernuansa negatif seperti tempat prostitusi, seks bebas, narkoba, judi, dan minuman beralkohol. Oleh karena itu, para pebisnis hotel yang berbasis syariah berusaha mengubah pola pikir masyarakat mengenai hal negatif tentang perhotelan dengan menerapkan prinsip hotel berbasis syariah, mengubah ketentuan-ketentuan di hotel non-syariah dan menambahkan beberapa prinsip syariah yang belum ada dipenerapan hotel non-syariah.

Dengan demikian dibutuhkan penerapan prinsip hotel syariah yang baik dalam mengelola sebuah hotel, agar hasil yang didapat mendapatkan kebermanfaatannya bagi penyedia maupun pengguna yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Mengingat masyarakat di Indonesia terutama umat Islam yang seringkali melakukan perjalanan keluar kota dengan berbagai keperluan seperti keperluan bisnis, kunjungan keluarga, dan keperluan lainnya.⁸ Saat ini, upaya yang dilakukan pihak hotel dalam pelaksanaan prinsip tersebut tidak sepenuhnya dapat terealisasi, terdapat beberapa faktor yang menghambat pemenuhan prinsip-prinsip tersebut.

Hotel Khalifah Palembang menjadi salah satu dari sekian hotel di kota Palembang yang kegiatannya bergerak dibidang akomodasi yang menerapkan prinsip hotel berbasis syariah. Lokasi hotel Khalifah terletak disekitar pemukiman penduduk, sehingga tidak asing bagi sebagian masyarakat yang tinggal berdekatan dilingkungan hotel tersebut. Dari segi penerapan secara Islami, yakni dalam penerimaan tamu yang akan menginap atau menggunakan pelayanannya harus melewati ketentuan syariah yang berlaku. Contohnya, pengunjung yang akan melakukan reservasi harus menyertakan beberapa dokumen seperti kartu identitas, kartu keluarga atau buku nikah dan bagi tamu yang

⁸Rachmat Sugeng, “*Konsep dan Penerapan Hotel Syariah pada Hotel Al-Badar Makassar*”, Jurnal Manajemen dan Organisasi Review (MANOR), Volume 2, Nomor 1, Mei 2020.

bukan muhrim tidak diperbolehkan melakukan reservasi di hotel Khalifah, serta tidak diperbolehkan membawa senjata api, narkoba, dan barang haram lainnya. Terdapat juga fasilitas tangga yang dinilai kurang memadai bagi pengunjung yang akan naik disetiap lantai, karena hal tersebut dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi pengunjung apabila pengunjung tersebut masuk dalam kategori berusia lanjut, atau seorang ibu yang sedang hamil dan berbagai hambatan lainnya.

Untuk itu, penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana penerapan prinsip hotel syariah di hotel Khalifah Palembang yang ditinjau berdasarkan etika bisnis Islam dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam dalam penerapan prinsip syariah di hotel Khalifah. Selain itu, hotel Khalifah belum dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat luar maupun dalam kota masih kurang tertarik untuk menggunakan jasa penginapan yang disediakan oleh hotel Khalifah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus pada Hotel Khalifah Palembang)”**

B. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip syariah yang ada di hotel Khalifah Palembang.
2. Adapun penerapan hotel syariah Khalifah Palembang selanjutnya ditinjau dari etika bisnis Islam dan penelitian ini berdasarkan penjelasan dari informan.

3. Penelitian difokuskan pada pandangan Ekonomi Islam terhadap penerapan prinsip syariah di Hotel Khalifah Palembang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana analisis penerapan prinsip hotel syariah pada hotel Khalifah Palembang?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dalam bisnis hotel berbasis syariah di Hotel Khalifah Palembang?
3. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam dalam penerapan prinsip syariah di hotel Khalifah Palembang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis prinsip hotel syariah yang diterapkan pada hotel Khalifah Palembang.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam dalam penerapan prinsip syariah di hotel Khalifah Palembang.
3. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap penerapan prinsip hotel syariah Khalifah Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana bagi pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang dapat memberikan manfaat sebagai sumber bacaan atau dijadikan referensi khususnya tentang hotel syariah yakni sebagai bisnis Islam

yang kontemporer yang menunjang kaidah-kaidah Islam dan informasi mengenai sudut pandang Ekonomi Islam pada praktek usaha hotel syariah yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi pada penelitian selanjutnya bagi pihak civitas akademika.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penulis dalam memperluas pemahaman dalam menganalisa setiap permasalahan yang ada ditengah-tengah kegiatan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan tatanan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pembelajaran dalam meningkatkan kemajuan bagi pelaku usaha dibidang akomodasi seperti hotel yang berbasis Syariah.

E. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah penelitian, batasan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI/LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari beberapa sumber.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Seperti desain penelitian, sumber data dan sampel, teknik pengumpulan data, serta variabel-variabel penelitian lainnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai objek penelitian dan memaparkan deskripsi hasil analisis penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari proses penelitian yang telah dilaksanakan. Sedangkan saran disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset selanjutnya atau perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.